



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Mikhdol Huda (SHM an. Sartini)**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Beralamat Jl. Ardi Mulyo, Kec. Tanjung Palas Utara. Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **A. Husain (SHM an. Jufri)**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat Jl. Ardi Mulyo, Kec. Tanjung Palas Utara. Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Riadi (SHM an. Sanur)**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat Jl. Ardi Mulyo, Kec. Tanjung Palas Utara. Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **H. Subono (SHM an. Antok Sukijan)**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Beralamat Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **H. Subono (SHM an. Suriyanto)**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Beralamat Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Edi Purwanto**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jl. Ardi Mulyo, Kec. Tanjung Palas Utara. Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Sumariyanto**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat Jl. Ardi Mulyo, Kec. Tanjung Palas Utara. Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **M. Fathulmujid (SHM an. Marzuki)**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat Jl. Ardi Mulyo, Kec. Tanjung Palas Utara. Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **M. Fathulmujid (SHM an. Maru)**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petambak, Beralamat Selumit Panai, Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;
10. **M. Hatta (SHM an. Susanah)**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat Jl. Ardi Mulyo, Kec. Tanjung Palas Utara. Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;
11. **Yana Saraswati**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan IRT Beralamat Jl. Ardi Mulyo, Kec. Tanjung Palas Utara. Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

Dalam hal ini **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat XI** memberikan kuasa kepada DR. Alex Chandra, S.H., S.E., M.Hum., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DR. Alex Chandra, S.H., S.E., M.Hum. & Rekan yang beralamat di Jl.P.Banda/Jl.Tanah Merah II, RT.15 No.30/8, Kelurahan Kampung I/SKIP, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SK-Pdt/A-AC/TRK/VII/2020 tertanggal 18 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan nomor: 69/sk/2020/PN TJS pada tanggal 10 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

MELAWAN:

PT. Multi Jaya Energi (MJE) Plus, berkedudukan di Jl. Ardi Mulyo, Kec. Tanjung Palas Utara. Kabupaten Bulungan, dalam hal ini diwakili oleh Joko Abdul Hakim yang mana memberikan kuasa kepada Marihot GT Sihombing, S.H., Robinsar H Aritonang, S.H., Ega Surya Perdana, S.H., dan Deo Pangihutan Sitohang, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Sahata Law Firm" yang beralamat di Jalan Ladang Dalam No.21, RT. 26, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, yang mana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 24 September 2020 dengan Nomor: 70/sk/2020/PN Tjs, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs



Setelah mendengar dan memperhatikan alat-alat bukti dari kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 25 Agustus 2020 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT memiliki tanah perbatasan yang terletak di Wilayah RT/RW 003/001 Desa Ardi Mulyo, Kec. Tanjung Palas Utara. Kabupaten Bulungan dengan ukuran lahan bervariasi, antara lain :
 - MIKHDOL HUDA (SARTINI) 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi) ;
 - A.HUSAIN (JUFRI) 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi);
 - RIADI (SANUR) 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi);
 - H.SUBONO (ANTOK SUKIJAN) 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi);
 - H.SUBONO (SURIYANTO) 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi);
 - EDI PURWANTO 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi);
 - SUMARIYANTO 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi);
 - M.FATHULMUJID (MARZUKI) 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi);
 - M.FATHULMUJID (MARU) 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi);
 - M.HATTA (SUSANAH) 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi);
 - YANA SARASWATI 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi);
2. Bahwa tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut diatas asalnya adalah tanah transmigrasi yang diberikan oleh PEMKAB Bulungan yang kemudian berproses masing-masing telah disertifikatkan berikut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tetap atas nama PARA PENGGUGAT dan dibayar sampai saat ini ;
3. Bahwa, sejak tanah tersebut diperoleh dari program transmigrasi PEMKAB. Bulungan tahun 1983 Perbatasan tersebut oleh PARA PENGGUGAT dirawat, dipelihara dengan baik serta dipasang patok tanah batas oleh PARA PENGGUGAT dan tanah tersebut tidak pernah PARA PENGGUGAT alihkan penguasaannya/dijual kepada pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, lahan milik PARA PENGGUGAT tiba-tiba digali tanpa izin/tanpa pembahasan, tragis sekali. Aparatur PEMPROV dan FORKOPIMDA tidak berfungsi maksimal mengayomi seluruh warga setempat, Cenderung kesisi perusahaan yang semestinya masyarakat harus sejahtera karena Investor Berinvestasi faktanya, masyarakat bergelut dengan kemiskinan ;
5. Bahwa, setelah ditelusuri oleh PARA PENGGUGAT atas ketidaktegasan TERGUGAT yang telah memporak-porandakan lahan milik PARA PENGGUGAT, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa, telah terjadi negosiasi/mediasi antar kedua belah pihak kenyataannya pihak TERGUGAT mau menang sendiri, dengan membawa preman sebagai unsur penekan situasi *chaos* alhasil solusi nihil, TERGUGAT pernah menawarkan kepada PARA PENGGUGAT untuk membayar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) / Kapling dan PARA PENGGUGAT tidak sependapat ;
 - Bahwa, PARA PENGGUGAT dan keseluruhan warga sempat unjuk rasa menutup jalan masuk menuju lokasi tambang (Januari 2020) sempat terliput media/pers sampai dengan sekarang TERGUGAT tidak bergeming ;
 - Bahwa, fakta penggalian dilokasi milik masing-masing PENGGUGAT adalah ± 1 Meter, relative dalam (Menggali Batu Bara) ;
6. Bahwa, akibat perbuatan TERGUGAT yang merugikan PARA PENGGUGAT mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil dengan rincian kerugian yakni;

KERUGIAN MATERIIL :

Jika asumsi-luasan masing-masing tanah 7.500 meter persegi, dengan jumlah 11 lokasi watas maka total luasnya:

$$7.500 \times 11 = 82.500 \text{ Meter Persegi ;}$$

Jika harga batubara per ton saat ini USD 52,16 (Per Bulan Juli 2020) atau setara dengan Rp. 770.455,36 Maka, totalnya yaitu :

$$82.500 \times 770.455,36 = 63.562.567.200,-$$

Maka, kerugian finansial yang dialami PARA PENGGUGAT yang jika dikalkulasi adalah sebagai berikut : \pm Rp. 63.562.567.200,- (Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL :

Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT yang telah merugikan PARA PENGGUGAT telah memberi konsekuensi logis membuat PARA PENGGUGAT tersakiti dan tidak dihargai sedemikian rupa, apabila

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonversikan dengan aspek material lebih kurang sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah);

Maka total kerugian atas timbulnya perkara ini yaitu :

Kerugian Material + Kerugian Immaterial = Total Kerugian

63.562.567.200 + 7.000.000.000 = 70.562.567.200

Rp. 70.562.567.200,- (*Tujuh Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*) yang harus dibayarkan TERGUGAT secara tunai;

7. Bahwa, perbuatan TERGUGAT yang merusak/mencabut patok tanah milik PARA PENGGUGAT diatas secara tanpa sadar dan alasan hukum yang sah patut diduga sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum (*ONRECHTMATIC DAAD*) dengan segala akibat hukum dari padanya;
8. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan PARA PENGGUGAT tidak kosong/hampa dan sia-sia (*ILUSOIR*) nantinya dan mengingat TERGUGAT sangat diragukan itikad baiknya dan kemungkinan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain maka sangat beralasan menurut hukum apabila pengadilan melakukan sita jaminan (*CONSERVATOIR BESLAG*) atasnya;
9. Bahwa, TERGUGAT saat ini sedang melakukan kegiatan diatas tanah sengketa dan secara sadar TERGUGAT mengetahui bahwa tanah tersebut bukan miliknya, bahwa perbuatan ini kalau tidak segera di hentikan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi PARA PENGGUGAT karena perbuatan TERGUGAT merupakan upaya sistematis dari TERGUGAT untuk meniadakan dan mengaburkan keberadaan hak PARA PENGGUGAT atas tanahnya;
10. Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor c/q Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam provisi :

- Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan segala kegiatannya di tanah sengketa serta menghindari diri dari tindakan-tindakan melanggar hukum terhadap hak milik PARA PENGGUGAT tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*DWANGSOOM*) SEBESAR Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap lalai

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada PARA PENGGUGAT;

Dalam pokok perkara :

PRIMAIR :

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini PARA PENGGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sependapat dengan PARA PENGGUGAT dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menetapkan tanah perbatasan yang terletak di Wilayah RT/RW 003/001 Desa Ardi Mulyo, Kec. Tanjung Palas Utara. Kabupaten Bulungan dengan ukuran lahan bervariasi, antara lain :
 - MIKHDOL HUDA (SARTINI) 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi) ;
 - A.HUSAIN (JUFRI) 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi);
 - RIADI (SANUR) 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi);
 - H.SUBONO (ANTOK SUKIJAN) 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi);
 - H.SUBONO (SURIYANTO) 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi);
 - EDI PURWANTO 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi);
 - SUMARIYANTO 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi);
 - M.FATHULMUJID (MARZUKI) 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi);
 - M.FATHULMUJID (MARU) 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi);
 - M.HATTA (SUSANAH) 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi);
 - YANA SARASWATI 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi);

Adalah sah milik PARA PENGGUGAT;

3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT-I yang menguasai tanah milik PARA PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum (*ONRECHT MATIC DAAD*);
4. Menghukum TERGUGAT-I untuk menyerahkan tanah yang dikuasainya dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan siapapun juga kepada PARA PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT-I untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil yang dirasakan PARA TERGUGAT dengan rincian kerugian yakni;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KERUGIAN MATERIIL :

Jika asumsi-luasan masing-masing tanah 7.500 meter persegi, dengan jumlah 11 lokasi watas maka total luasnya:

$$7.500 \times 11 = 82.500 \text{ Meter Persegi ;}$$

Jika harga batubara per ton saat ini USD 52,16 (Per Bulan Juli 2020) atau setara dengan Rp. 770.455,36 Maka, totalnya yaitu :

$$82.500 \times 770.455,36 = 63.562.567.200,-$$

Maka, kerugian finansial yang dialami PARA PENGGUGAT yang jika dikalkulasi adalah sebagai berikut : \pm Rp. 63.562.567.200,- (Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL :

Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT-I,TERGUGAT-II yang telah merugikan PARA PENGGUGAT telah memberi konsekuensi logis membuat PARA PENGGUGAT tersakiti dan tidak dihargai sedemikian rupa, apabila dikonversikan dengan aspek material lebih kurang sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah);

Maka total kerugian atas timbulnya perkara ini yaitu :

Kerugian Material + Kerugian Immaterial = Total Kerugian

$$63.562.567.200 + 7.000.000.000 = 70.562.567.200$$

Rp. 70.562.567.200,- (Tujuh Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) yang harus dibayarkan TERGUGAT secara tunai;

6. Menyatakan bahwa, sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menghukum TERGUGAT-I,TERGUGAT-II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Untuk Para Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, kemudian bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat Pencabutan Kuasa tertanggal 25 Februari 2021 kepada Majelis Hakim, dan dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XI telah memberikan kuasa kepada Aryono Putra, S.H., M.H., dan Wenny Oktavina, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum APJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Law Firm (Aryono Putra, S.H., M.H. & Partners) yang beralamat di Jl.Datu Adil, RT.III, Desa Salimbatu, Kec. Tanjung Palas Tengah, Tanjung Selor: Jl. Sengkawit No.08, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKK-Pdt/APJLF/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan nomor: 29/sk/2021/PN TJS pada tanggal 2 Maret 2021;

- Untuk Tergugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa setiap perkara perdata sebelum dilakukan pemeriksaan wajib terlebih dahulu dilakukan proses mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator dan atas persetujuan kedua belah pihak Majelis Hakim menetapkan Mifta Holis Nasution, S.H., sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 8 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Hakim Mediator menerangkan proses mediasi tidak mencapai perdamaian diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai dalam mediasi, selanjutnya proses pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan yang diajukan tertanggal 24 Agustus 2020 yang mana Para Penggugat mengajukan perbaikan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020 pada persidangan yaitu:

1. Posita nomor 5 halaman 3 yang awalnya adalah:

"Bahwa, setelah ditelusuri oleh PARA PENGGUGAT atas ketidaktegasan TERGUGAT yang telah memporak-porandakan lahan milik PARA PENGGUGAT, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi negosiasi/mediasi antar kedua belah pihak kenyataannya pihak TERGUGAT mau menang sendiri, dengan membawa preman sebagai unsur penekan situasi *chaos* alhasil solusi nihil, TERGUGAT pernah menawarkan kepada PARA PENGGUGAT untuk membayar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) / Kapling dan PARA PENGGUGAT tidak sependapat ;
- Bahwa, PARA PENGGUGAT dan keseluruhan warga sempat unjuk rasa menutup jalan masuk menuju lokasi tambang (Januari 2020) sempat

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terliput media/pers sampai dengan sekarang TERGUGAT tidak bergeming ;

Bahwa, fakta penggalian dilokasi milik masing-masing PENGGUGAT adalah ± 1 Meter, relative dalam (Menggali Batu Bara) ;”

Diperbaiki menjadi:

“Bahwa, setelah ditelusuri oleh PARA PENGGUGAT atas ketidaktegasan TERGUGAT yang telah memporak-porandakan lahan milik PARA PENGGUGAT, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi negosiasi/mediasi antar kedua belah pihak kenyataannya pihak TERGUGAT mau menang sendiri, dengan membawa preman sebagai unsur penekan situasi *chaos* alhasil solusi nihil, TERGUGAT pernah menawarkan kepada PARA PENGGUGAT untuk membayar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) / Kapling dan PARA PENGGUGAT tidak sependapat, **sebelumnya pernah ditawarkan seharga Rp. 175.000.000/Kapling;**
- Bahwa, PARA PENGGUGAT dan keseluruhan warga sempat unjuk rasa menutup jalan masuk menuju lokasi tambang (Januari 2020) sempat terliput media/pers sampai dengan sekarang TERGUGAT tidak bergeming ;
- **Bahwa fakta kedalaman penggalian dilokasi milik masing-masing Para Penggugat adalah kedalaman 5 meter untuk mengambil batubara dengan ketebalan ± 1 meter;”**

2. Posita nomor 6 halaman 3-4 yang awalnya adalah

“Bahwa, akibat perbuatan TERGUGAT yang merugikan PARA PENGGUGAT mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil dengan rincian kerugian yakni;

KERUGIAN MATERIIL :

Jika asumsi-luasan masing-masing tanah 7.500 meter persegi, dengan jumlah 11 lokasi watas maka total luasnya:

$$7.500 \times 11 = 82.500 \text{ Meter Persegi ;}$$

Jika harga batubara per ton saat ini USD 52,16 (Per Bulan Juli 2020) atau setara dengan Rp. 770.455,36 Maka, totalnya yaitu :

$$82.500 \times 770.455,36 = 63.562.567.200,-$$

Maka, kerugian finansial yang dialami PARA PENGGUGAT yang jika dikalkulasi adalah sebagai berikut : \pm Rp. 63.562.567.200,- (Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah);

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs



KERUGIAN IMMATERIIL :

Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT yang telah merugikan PARA PENGGUGAT telah memberi konsekuensi logis membuat PARA PENGGUGAT tersakiti dan tidak dihargai sedemikian rupa, apabila dikonversikan dengan aspek material lebih kurang sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah);

Maka total kerugian atas timbulnya perkara ini yaitu :

Kerugian Material + Kerugian Immaterial = Total Kerugian

$63.562.567.200 + 7.000.000.000 = 70.562.567.200$

Rp. 70.562.567.200,- (Tujuh Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) yang harus dibayarkan TERGUGAT secara tunai”;

Diperbaiki menjadi:

“Bahwa, akibat perbuatan TERGUGAT yang merugikan PARA PENGGUGAT mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil dengan rincian kerugian yakni;

KERUGIAN MATERIIL :

Jika asumsi-luasan masing-masing tanah 7.500 meter persegi, dengan jumlah 11 lokasi watas maka total luasnya:

$7.500 \times 11 = 82.500$ Meter Persegi ;

Jika harga batubara per ton saat ini USD 52,16 (Per Bulan Juli 2020) atau setara dengan Rp. 770.455,36 dan dikalikan dengan 1,3 berat jenis

Maka, totalnya yaitu:

$82.500 \times 770.455,36 \times 1,3 = 82.631.337.360$ dan jika dibulatkan menjadi 83.000.000.000,00

Maka, kerugian finansial yang dialami PARA PENGGUGAT yang jika dikalkulasi adalah sebagai berikut : ± Rp. 82.631.337.360,- (Delapan Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL :

Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT yang telah merugikan PARA PENGGUGAT telah memberi konsekuensi logis membuat PARA PENGGUGAT tersakiti dan tidak dihargai sedemikian rupa, apabila dikonversikan dengan aspek material lebih kurang sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah);

Maka total kerugian atas timbulnya perkara ini yaitu :

Kerugian Material + Kerugian Immaterial = Total Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$82.631.337.360 + 7.000.000.000 = 89.631.337.360$$

Rp. 89.631.337.360,- (delapan puluh Sembilan milyar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh) yang harus dibayarkan TERGUGAT secara tunai”;

3. Petitum angka 5 halaman 5 yang awalnya adalah

“Menghukum TERGUGAT-I untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil yang dirasakan PARA TERGUGAT dengan rincian kerugian yakni;

KERUGIAN MATERIIL :

Jika asumsi-luasan masing-masing tanah 7.500 meter persegi, dengan jumlah 11 lokasi watas maka total luasnya:

$$7.500 \times 11 = 82.500 \text{ Meter Persegi ;}$$

Jika harga batubara per ton saat ini USD 52,16 (Per Bulan Juli 2020) atau setara dengan Rp. 770.455,36 Maka, totalnya yaitu :

$$82.500 \times 770.455,36 = 63.562.567.200,-$$

Maka, kerugian finansial yang dialami PARA PENGGUGAT yang jika dikalkulasi adalah sebagai berikut : ± Rp. 63.562.567.200,- (Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL :

Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT-I,TERGUGAT-II yang telah merugikan PARA PENGGUGAT telah memberi konsekuensi logis membuat PARA PENGGUGAT tersakiti dan tidak dihargai sedemikian rupa, apabila dikonversikan dengan aspek material lebih kurang sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah);

Maka total kerugian atas timbulnya perkara ini yaitu :

Kerugian Material + Kerugian Immaterial = Total Kerugian

$$63.562.567.200 + 7.000.000.000 = 70.562.567.200$$

Rp. 70.562.567.200,- (Tujuh Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) yang harus dibayarkan TERGUGAT secara tunai”;

Diperbaiki menjadi:

“Menghukum TERGUGAT-I untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil yang dirasakan PARA TERGUGAT dengan rincian kerugian yakni;

KERUGIAN MATERIIL :

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika asumsi-luasan masing-masing tanah 7.500 meter persegi, dengan jumlah 11 lokasi watas maka total luasnya:

$7.500 \times 11 = 82.500$ Meter Persegi ;

Jika harga batubara per ton saat ini USD 52,16 (Per Bulan Juli 2020) atau setara dengan Rp. 770.455,36 dan dikalikan dengan 1,3 berat jenis

Maka, totalnya yaitu:

$82.500 \times 770.455,36 \times 1,3 = 82.631.337.360$ dan jika dibulatkan menjadi 83.000.000.000,00

Maka, kerugian finansial yang dialami PARA PENGUGAT yang jika dikalkulasi adalah sebagai berikut : \pm Rp. 82.631.337.360,- (Delapan Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL :

Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT yang telah merugikan PARA PENGUGAT telah memberi konsekuensi logis membuat PARA PENGUGAT tersakiti dan tidak dihargai sedemikian rupa, apabila dikonversikan dengan aspek material lebih kurang sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah);

Maka total kerugian atas timbulnya perkara ini yaitu :

Kerugian Material + Kerugian Immaterial = Total Kerugian

$82.631.337.360 + 7.000.000.000 = 89.631.337.360$

Rp. 89.631.337.360,- (delapan puluh Sembilan milyar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh) yang harus dibayarkan TERGUGAT secara tunai”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 pada halaman 58 disebutkan “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127) Rv”;

Menimbang, bahwa berdasakan hal tersebut maka atas perubahan ataupun perbaikan gugatan Para Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan surat gugatan tersebut, Tergugat memberikan sangkalan dengan mengajukan Eksepsi/jawaban dalam persidangan tertanggal 12 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs



A. Gugatan Para Penggugat Error in Persona

1. Bahwa bila mencermati Gugatan Para Penggugat sangat jelas atau kabur. Bahwa Para Penggugat tidak mencantumkan identitas Para Penggugat dan Tergugat dengan lengkap dan jelas hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan terhadap pihak-pihak yang berperkara dan hubungan hukum Para pihak dalam pokok gugatan ini dan dipastikan akan menimbulkan masalah hukum baru dikemudian hari;
2. Bahwa sebagaimana persyaratan mengenai isi surat gugatan yang tertuang dalam Pasal 8 No.3 Rv (*Reglement of de Rechtvordering*). yang mengharuskan pada pokoknya harus memuat identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga ***Persona standi in Judicio***, yang pada umumnya harus meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan. Bahwa hal ini merupakan syarat formil suatu gugatan untuk menghindari terjadinya Error in Persona ;
3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan kepada Badan Hukum **PT MULTI JAYA ENERGI PLUS /(MJE) Plus** adalah kekeliruan. Bahwa secara jelas Tergugat merasa bukanlah pihak yang dimaksud oleh Para Penggugat karena Tergugat adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu (Perseroan Terbatas) PT MULTI JAYA ENERGI (PT MJE) yang berkedudukan dikota Administrasi Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta Nomor: 31, tanggal 24-01-2008 oleh Notaris Andreas Gunawan dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 18-02-2008 Nomor : AHU-07920 AH.01.01. Tahun 2008;
4. Bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang termuat dalam gugatan Para Penggugat sangat menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap telah melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil, Sesuai dalam **Pasal 8 Nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtvordering*)**. Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima. Bahwa dalam hal ini timbul ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan Tergugat untuk menyatakan

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs



gugatan Para Penggugat *Error In Persona* atau *Obscuur Libel*, dalam arti pihak yang digugat kabur atau tidak jelas;

5. Bahwa sebagaimana tertuang dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977** yang menyatakan “ bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***)

B. Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel (tidak jelas dan kabur)

1. Bahwa atas dalili-dalil yang dikemukakan Para penggugat dalam Posita dan Petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan hukum dengan tidak pernah menguraikan hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat. Hal ini harus ditegaskan satu persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak, gugatan dianggap kabur (*Obscuur libel*);
2. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat No 1, 2, dan 3 hal 2 dan 3 terhadap Obyek gugatan, Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan tidak menguraikan letak dan batas-batas tanah yang menjadi Obyek sengketa;
3. Bahwa sebagaimana tertuang dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/sip/1979 tanggal 17 April 1979** yang menyatakan “ bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”;
4. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat no 1 hal 2, sangat jelas tercantum bahwa luas atau ukuran tanah/lahan Para Penggugat **bervariasi**. Artinya, terdapat perbedaan luas atau ukuran lahan yang dimiliki masing-masing para Penggugat, akan tetapi dalam petitum dan Posita gugatan Para Penggugat tertulis luas tanah/lahan para Penggugat memiliki ukuran yang sama yaitu 7.500 meter persegi. Bahwa hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap luas lahan yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan Para Penggugat;
5. Bahwa sebagaimana tertuang dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973 tanggal 10 November tahun**

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs



1971 yang menyatakan: “Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut tidak menyebutkan secara pasti Pihak-pihak yang telah melakukan penggalan dan tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat. Terhadap hal tersebut, Tergugat menjadi tidak mengetahui /tidak memahami secara pasti dalam memberikan jawaban dan pembelaan terhadap diri Tergugat atas tuduhan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya;
7. Bahwa gugatan Para Penggugat yang mendasarkan pada Perbuatan Melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Materil dan Moril kepada Para Penggugat, maka sudah sepantasnya Para Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud secara jelas dan pasti bukan berdasarkan Asumsi yang tidak memiliki kepastian hukum;
8. Bahwa terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya. Selain itu antara Posita (Fundamentum Petendi) dengan Petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Bahwa fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (Obscur Libel).
9. Bahwa keharusan Posita (fundamentum Petendi) harus konsisten dengan Petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut: “Bahwa karena Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (Posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;
10. Bahwa pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No.28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut : “Karena *rechtsfeiten* diajukan bertentangan dengan Pettitum gugatan harus ditolak” ;
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas atau *Obscur Libel*. Oleh karena itu tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

C. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs



1. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat no 4 hal 3 Para Penggugat mendalilkan bahwa Lahan milik Para Penggugat tiba-tiba digali tanpa izin/tanpa pembahasan dan menyebutkan bahwa pihak Aparatur PEMPROV dan FORKOIMDA tidak berfungsi maksimal. Jika timbulnya kerugian terhadap Para Penggugat juga dikarenakan Pihak PEMPROV dan FORKOIMDA yang tidak berfungsi maksimal, Para Penggugat seharusnya menarik Pihak PEMPROV dan FORKOIMDA sebagai Pihak Tergugat atau turut tergugat dalam gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak Aparatur PEMPROV dan FORKOIMDA dalam gugatan Para Penggugat mengakibatkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka gugatan Para Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv (Reglement of de Rechtvoering). Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

D. Para Penggugat Mengubah Materil Pokok Gugatan Dan Posita Gugatan

1. Bahwa dalam gugatan sebelumnya Para penggugat menyebutkan kerugian materil dan In Materil adalah sebagai berikut :

Total Kerugian Materil Rp. ± 63.562.567.200,-
Total Kerugian In Materil Rp. ± 7.000.000.000,- +
Maka Total seluruhnya adalah Rp. 70.562.567.200,-

(Tujuh Puluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah);

2. Bahwa dalam perbaikan gugatan Para Penggugat menyebutkan kerugian Materil dan Inmateril adalah sebagi berikut:

Total Kerugian Materil Rp. ± 82.631.337.360,-
Total Kerugian In Materil Rp. ± 7.000.000.000,- +
Maka Total seluruhnya adalah Rp. 89.631.337.360,-

(Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh satu juta Tiga Ratus Tiga Puluh tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh)



3. Bahwa Perubahan atau perbaikan gugatan tidak boleh bertentangan dengan asas hukum acara perdata dan tidak dapat menyimpang dengan kejadian yang sebenarnya sudah diterangkan sebelumnya. Jadi uraian fakta tidak dapat dirubah secara keseluruhan sehingga menggambarkan keragu-raguan atau ketidak konsistenan dari penggugat dalam menyusun surat gugatan;
4. Salah satu variabel yang merupakan sisilain (*derivative*) dari istilah pokok perkara adalah istilah meteri pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materil pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: “perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak”;
5. Bahwa dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.”
6. Bahwa Larangan yang sama dijumpai dalam catatan Putusan MA No. 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan, bahwa “Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang”;
7. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

II. DALAM PROVISI

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan Provisi karena Obyek sengketa yang dimaksud Para Penggugat serta hak – hak yang dituntut Para Penggugat tidak jelas dan dalam Petitum Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan tindakan-tindakan apa yang harus dihentikan Tergugat. Sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973 tanggal 10 November tahun 1971 yang menyatakan: “Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”. Oleh karenanya Majelis hakim harus menolak permohonan Provisi Para Penggugat.

III. DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005.Hal: 10-14) adalah:
 - adanya suatu perbuatan;
 - perbuatan tersebut melawan hukum;
 - adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - adanya kerugian bagi korban;
 - adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian
2. Bahwa Dari unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ?. Semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Para Penggugat. Lalu, apa yang mendasari Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat *terbukti dan tidak terbantahkan melakukan perbuatan melawan hukum*?. Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (*obscuur libel*);
3. Bahwa atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dalam Putusan Sela

Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dengan alasan:

- Gugatan Para Penggugat Error in Persona;
- Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***)

Dalam Provisi

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs



- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat tidak mempunyai dasar hukum;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat Imemohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi/Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 November 2020, dan atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Surat Dupliknya tertanggal 3 Desember 2020 dan untuk singkatnya putusan tidak dikutip disini, namun ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan surat-surat bukti yaitu :

- 1) 3 (tiga) lembar foto dokumentasi lokasi lahan yang diserobot kegiatan tambang PT. Multi Jaya Energi (MJE) plus sesuai dengan hasil cetak foto selanjutnya diberi tanda P-1 ;
- 2) 4 (empat) lembar denah lokasi kegiatan tambang PT. Multi Jaya Energi (MJE) plus sesuai dengan hasil cetak foto selanjutnya diberi tanda P-2 ;
- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy berisi daftar koordinat, daftar lahan dan peta lokasi yang diserobot kegiatan tambang PT. Multi Jaya Energi (MJE) plus sesuai dengan fotocopy selanjutnya diberi tanda P-3 ;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengukuran lahan sertifikat yang ditandatangani oleh kepala dewsa Ardi Mulyo tanggal 13 Januari 2019 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4 ;
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy berita acara pertemuan pemilik lahan areal pertambangan dengan PT. Multi Jaya Energi (MJE) plus di desa Ardi Mulyo tanggal 7 Maret 2019 ditandatangani kepala desa sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) rangkap fotocopy berita acara musyawarah terkait tambang batubara di desa Ardimulyo tanggal 14 juni 2019 yang ditandatangani kepala desa sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6 ;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy surat minattertanggal 30 Desember 2018 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7 ;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy surat pelimpahan hak atas tanah dari ahli waris Alm Jupri kepada Ahmad Husain Tohari tertanggal 22 Juli 2010 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8 ;
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat hak milik no.338 atas nam Jupri sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9 ;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan jual beli tanah sesuai dengan aslinya antara Sartini dan Midkhol Huda selanjutnya diberi tanda P-10;
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat Hak Milik No.394 atas nama Sartini sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-11 ;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan jual beli tanah antara Suriyanto dan Subono MT tertanggal 12 Desember 2012 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-12 ;
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat hak milik no.394 no.337 atas nama Suriyanto sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-13 ;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan jual beli tanah antara Antok Sukijan dan Subono MT tertanggal 12 Desember 2012 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-14 ;
- 15) 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat hak milik no.318 atas nama Antok Sukijan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-15 ;
- 16) 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik no.331 atas nama Yana Suraswati sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-16 ;
- 17) 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik no.300 atas nama Sanur sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-17 ;
- 18) 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik no.332 atas nama Sumari sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-18 ;
- 19) 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik no.330 atas nama Purwanto sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-19 ;
- 20) 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik no.373 atas nama Marjuki sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-20 ;
- 21) 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik no.319 atas nama Maru sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-21 ;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22)1 (satu) rangkap sertifikat hak milik no.336 atas nama Susana sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-22 ;
- 23)1 (satu) buah fotocopy Persil Desa Ardi Mulyo, Batas KP MJE sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-23;
- 24)1 (satu) buah fotocopy peta situasi transmigrasi lokasi Salimbatu, unit IV Kecamatan Tanjung Palas, kabupaten Bulungan lembar 33 No.BPN 09/SB/Trans 88-89 /Kap/1989, Skala 1: 2000 sesuai dengan fotocopy selanjutnya diberi tanda P-24;
- 25)1 (satu) buah fotocopy peta situasi transmigrasi, lokasi Salimbatu, unit IV, Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan lembar 38 no. BPN 10/SB/Trans 88-89/KAP/1989, Skala 1 : 2000 sesuai dengan fotocopy selanjutnya diberi tanda P-25;

Seluruh Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-24, dan P-25 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti P-1 dan P-2 yang merupakan hasil cetak foto kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat mengajukan saksi- saksi ke persidangan, yaitu :

Saksi 1 : Sukisman, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dipanggil di persidangan ini sebagai saksi berkaitan dengan sengketa tanah milik Para penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi pada tahun 1999 diminta oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bulungan untuk membantu memetakan lahan di daerah tersebut ;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut diterima oleh warga pada tahun 1992 ;
- Bahwa Perusahaan Multi Jaya Energi (MJE) masuk ke desa Ardimulyo pada tahun 2019;
- Bahwa saat itu saksi menjabat di pemerintahan sebagai kaur pembangunan desa ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kaur pembangunan mulai dari tahun 1986 sampai 2006 ;
- Bahwa dasar hukum yang digunakan warga untuk mendapatkan ganti rugi adalah sertifikat Hak Milik (SHM), SPPT dan Segel ;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah para Penggugat karena saksi ikut memetakan tanah tersebut bersama Badan pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Bulungan ;
- Bahwa Pengukuran tanah dilakukan pada tahun 1989 ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa lahan antara Para penggugat dan tergugat dari peta desa ;
- Bahwa Saksi lupa letak tanah yang bersengketa ;
- Bahwa Luas tanah yang dibebaskan oleh perusahaan Multi Jaya Energi (MJE) sebesar 200 hektar ;
- Bahwa Tanah Mikhdol Huda sudah bersertifikat ;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bahwa perusahaan MJE dan MJE plus merupakan satu perusahaan atau tidak ;

Saksi 2 : Mansyur Wahyudi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Perusahaan Multi Jaya Energi (MJE) ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai manajer di PT. MJE ;
- Bahwa Saksi bekerja mulai tahun 2013 sampai tahun 2014 ;
- Bahwa Pimpinan saksi saat bekerja adalah pak Taufik ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Jangkar yang bekerjasama dengan PT MJE ;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pencari titik dimana untuk mengambil batubara ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah belum seluruhnya dibebaskan dan sudah memberitahu ke pimpinan di PT Jangkar ;
- Bahwa Saksi adalah ketua RT di daerah tersebut sejak tahun 2019 ;
- Bahwa Saksi bertugas ngeplot tanah ;

Saksi 3 : Muji, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada yang tahu letaknya dan ada yang yang tidak tahu letak tanah tersebut ;
- Bahwa Tanah para penggugat sudah bersertifikat ;
- Bahwa yang melakukan penggusuran adalah PT MJE ;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali mengenai sengketa tanah tersebut dari cerita para penggugat tapi lupa siapa ;
- Bahwa saksi pernah mendengar PT Jangkar ;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan adalah PT Jangkar ;
- Bahwa semua tanah dari para penggugat didapat melalui transmigrasi ;
- Bahwa tidak ada tanah yang didapat dari jual beli ;
- Bahwa saksi tinggal di desa Ardimulyo sejak bulan Januari 1988 ;
- Bahwa saksi pertama kali adalah sebagai petani ;
- Bahwa ada 11 orang yang bersengketa dengan PT MJE ;
- Bahwa Para penggugat menginginkan ganti rugi dari tergugat ;
- Bahwa sertifikat 11 orang tersebut dengan nama yang berbeda – beda ;

Terhadap keterangan para saksi, kedua belah pihak menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalannya, Tergugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) berkas fotocopy company profile PT.Multi Jaya Energi (MJE) sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda T-1 ;
- 2) 1 (satu) berkas fotocopy kutipan akta notaris nomor 44 tertanggal 14 Maret 2019 tentang perubahan direksidan komisaris PT. Multi Jaya Energi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-2 ;
- 3) 1 (satu) berkas daftar bukti surat keterangan melepaskan tanah dan semua kepentingan dari masyarakat pemilik lahan kepada PT. Multi Jaya Energi (MJE) yang diclaim oleh para Penggugat Nomor kode : B-28 s/d B-149 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-3 ;
- 4) 1 (satu) lembar peta lokasi/bidang tanah yang telah dibebaskan oleh PT. Multi Jaya Energi sesuai dengan hasil cetak selanjutnya diberi tanda T-4 ;
- 5) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/243/100/X/2011 atas nama Riyanto dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/243/100/XI/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-5 ;
- 6) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/244/100/X/2011 atas nama Sudarmono dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/244/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-6 ;
- 7) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/245/100/X/2011 atas nama Siti Musyawamah dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/245/100/XI/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-7 ;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/246/100/X/2011 atas nama Sujono dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/246/100/XI/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-8 ;
- 9) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/247/100/X/2011 atas nama Sugeng Hariyono dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/247/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-9 ;
- 10) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/248/100/X/2011 atas nama Siti Musonah dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/248/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-10 ;
- 11) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/249/100/X/2011 atas nama Handri dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/249/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-11 ;
- 12) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/250/100/X/2011 atas nama Ahmad Roehan dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/250/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-12 ;
- 13) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/251/100/X/2011 atas nama Wibowo dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/251/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-13 ;
- 14) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/252/100/X/2011 atas nama Tumin dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/252/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-14 ;
- 15) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/253/100/X/2011 atas nama Lanri dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/253/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-15 ;
- 16) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/254/100/X/2011 atas nama Sukiman dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/254/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-16 ;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/257/100/X/2011 atas nama Isran dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/257/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-17 ;
- 18) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/255/100/X/2011 atas nama M Zaenal Arifin dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/255/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-18 ;
- 19) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/255/100/X/2011 atas nama M Zaenal Arifin dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/255/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-18 ;
- 20) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/256/100/X/2011 atas nama Suparman dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/256/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-19 ;
- 21) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/258/100/X/2011 atas nama Sauji dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/258/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-20 ;
- 22) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/259/100/X/2011 atas nama Slamet Yulianto dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/259/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-21 ;
- 23) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/260/100/X/2011 atas nama Suraji dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/260/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-22 ;
- 24) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/261/100/X/2011 atas nama Tumper dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/261/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-23 ;
- 25) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/262/100/X/2011 atas nama Trimukadi dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/262/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-24 ;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/263/100/X/2011 atas nama Sugianto dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/263/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-25 ;
- 27) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/264/100/X/2011 atas nama Bambang dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/264/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-26 ;
- 28) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/265/100/X/2011 atas nama Komarudin dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/265/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-27 ;
- 29) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/266/100/X/2011 atas nama Ali Mustain dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/266/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-28 ;
- 30) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/267/100/X/2011 atas nama Supriyanto dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/267/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-29 ;
- 31) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/268/100/X/2011 atas nama M Yusup Tahir dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/268/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-30 ;
- 32) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/269/100/X/2011 atas nama Irwanto dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/269/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-31 ;
- 33) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/270/100/X/2011 atas nama Agus Sugiono dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/270/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-32 ;
- 34) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/271/100/X/2011 atas nama Suraji HP dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/271/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-33 ;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/272/100/X/2011 atas nama Marwan dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 592.11/022/272/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-34 ;
- 36) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/273/100/X/2011 atas nama Edy Supeno dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/273/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-35 ;
- 37) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/274/100/X/2011 atas nama Rachmad Sandang dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/274/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-36 ;
- 38) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/275/100/X/2011 atas nama Johan Arifin dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/275/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-37 ;
- 39) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/276/100/X/2011 atas nama Mohammad Sholeh dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/276/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-38 ;
- 40) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/277/100/X/2011 atas nama Masudi dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/277/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-39 ;
- 41) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/278/100/X/2011 atas nama Ila dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/278/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-40 ;
- 42) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/279/100/X/2011 atas nama Santoso dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92.11/022/279/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-41 ;

43) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/280/100/X/2011 atas nama Suwarno dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/280/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-42 ;

44) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/281/100/X/2011 atas nama Kromo Rejo dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/281/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-43 ;

45) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/282/100/X/2011 atas nama Muji dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/282/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-44 ;

46) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/283/100/X/2011 atas nama A. Malik dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/283/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-45 ;

47) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/284/100/X/2011 atas nama Riyadi dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/284/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-46 ;

48) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/285/100/X/2011 atas nama Rustam dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/285/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-47 ;

49) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/286/100/X/2011 atas nama Alimakrus dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/286/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-48 ;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/287/100/X/2011 atas nama M. Anwar dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/287/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-49 ;
- 51) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/288/100/X/2011 atas nama M. Maksun dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/288/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-50 ;
- 52) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/289/100/X/2011 atas nama Ujang Sarip dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/289/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-51 ;
- 53) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/290/100/X/2011 atas nama Supriyono dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/290/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-52 ;
- 54) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/291/100/X/2011 atas nama Marjuki dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/291/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-53 ;
- 55) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/292/100/X/2011 atas nama Mursaha dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/292/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-54 ;
- 56) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/293/100/X/2011 atas nama Rahmad Winarso dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/293/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-55 ;
- 57) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/294/100/X/2011 atas nama Beni Lubis dan surat keterangan

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/294/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-56 ;

58) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/295/100/X/2011 atas nama Sukarman dan surat keterangan
melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/295/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-57 ;

59) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/296/100/X/2011 atas nama Buang dan surat keterangan
melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/296/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-58 ;

60) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/297/100/X/2011 atas nama Sukisman dan surat keterangan
melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/297/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-59 ;

61) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/298/100/X/2011 atas nama Mono dan surat keterangan
melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/298/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-60 ;

62) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/299/100/X/2011 atas nama Aprilian Kartono dan surat
keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/299/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-61 ;

63) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/300/100/X/2011 atas nama Mansur Wahyudi dan surat
keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/300/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-62 ;

64) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/301/100/X/2011 atas nama Taslim dan surat keterangan
melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92.11/022/301/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-63 ;

65) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/302/100/X/2011 atas nama Budi Jatmiko dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/302/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-64 ;

66) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/303/100/X/2011 atas nama Antok Sukijan dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/303/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-65 ;

67) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/304/100/X/2011 atas nama Andik Temberano dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/304/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-66 ;

68) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/305/100/X/2011 atas nama Seto Bueno dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/305/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-67 ;

69) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/306/100/X/2011 atas nama Munirah dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/306/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-68 ;

70) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/307/100/X/2011 atas nama Rahayu dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/307/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-69 ;

71) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/308/100/X/2011 atas nama Saripin dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/308/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-70 ;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/309100/X/2011 atas nama Bitara dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/309/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-71 ;

73) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/310/100/X/2011 atas nama Saini dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/310/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-72 ;

74) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/311/100/X/2011 atas nama Daeng Nabah dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/311/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-73 ;

75) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/312/100/X/2011 atas nama Ali Mudin dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/312/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-74 ;

76) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/313/100/X/2011 atas nama Kalotong dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/313/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-75 ;

77) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/314/100/X/2011 atas nama Agus Husen dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/314/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-76 ;

78) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/315/100/X/2011 atas nama Abdul Mustofa dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/315/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-77 ;

79) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/316/100/X/2011 atas nama Arman dan surat keterangan

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/316/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-78 ;

80) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/317/100/X/2011 atas nama Rabayan dan surat keterangan
melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/317/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-79 ;

81) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/318/100/X/2011 atas nama Musyarofah dan surat keterangan
melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/318/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-80 ;

82) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/319/100/X/2011 atas nama Suriyanto dan surat keterangan
melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/319/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-81 ;

83) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/320/100/X/2011 atas nama Salim Amin dan surat keterangan
melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/320/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-82 ;

84) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/321/100/X/2011 atas nama Martini dan surat keterangan
melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/321/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-83 ;

85) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/322/100/X/2011 atas nama ABD. Wahab dan surat keterangan
melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/322/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-84 ;

86) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/323/100/X/2011 atas nama Malla dan surat keterangan
melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92.11/022/323/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-85 ;

87) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/324/100/X/2011 atas nama Halipa dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/324/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-86 ;

88) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/325/100/X/2011 atas nama Triono Eko Salim dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/325/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-87 ;

89) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/326/100/X/2011 atas nama Ichwan dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/326/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-88 ;

90) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/327/100/X/2011 atas nama Hasim dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/327/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-89 ;

91) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/328/100/X/2011 atas nama Muhammad Rowi, SE dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/328/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-90 ;

92) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/329/100/X/2011 atas nama Karmiyadi dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/329/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-91 ;

93) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/330/100/X/2011 atas nama ABD. Rahim Pasorong dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/330/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-92 ;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/331/100/X/2011 atas nama Rachmad Adi Kusuma dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/331/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-93 ;
- 95) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/332/100/X/2011 atas nama Anwar Sholeh dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/332/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-94 ;
- 96) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/333/100/X/2011 atas nama Subandi dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/333/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-95 ;
- 97) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/334/100/X/2011 atas nama Kamid dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/334/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-96 ;
- 98) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/335/100/X/2011 atas nama Sumbito dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/335/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-97 ;
- 99) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/336/100/X/2011 atas nama Zaenal Abidin dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/336/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-98 ;
- 100) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/337/100/X/2011 atas nama Iwan dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/337/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-99 ;
- 101) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/338/100/X/2011 atas nama Saripudin dan surat keterangan

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/338/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-100 ;

102) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/339/100/X/2011 atas nama mohammad Soim dan surat
keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/339/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-101 ;

103) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/340/100/X/2011 atas nama Islamuddin dan surat keterangan
melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/340/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-102 ;

104) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/341/100/X/2011 atas nama AS'AT dan surat keterangan
melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/341/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-103 ;

105) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/342/100/X/2011 atas nama Ngadi dan surat keterangan
melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/342/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-104 ;

106) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/343/100/X/2011 atas nama Soffian dan surat keterangan
melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/343/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-105 ;

107) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/344/100/X/2011 atas nama Husen dan surat keterangan
melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/344/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-106 ;

108) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/345/100/X/2011 atas nama Mahmud dan surat keterangan
melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92.11/022/345/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-107 ;

109) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/346/100/X/2011 atas nama Sukadi Bagor dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/346/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-108 ;

110) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/347/100/X/2011 atas nama Benhar Oli'l dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/347/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-109 ;

111) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/348/100/X/2011 atas nama Enal Arianto dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/348/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-110 ;

112) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/349/100/X/2011 atas nama Muji'ah dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/349/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-111 ;

113) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/350/100/X/2011 atas nama Moh. Khotib dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/350/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-112 ;

114) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/351/100/X/2011 atas nama Amir dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/351/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-113 ;

115) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/352/100/X/2011 atas nama Sunari dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/352/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-114 ;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/353/100/X/2011 atas nama Ruslan dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/353/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-115 ;
- 117) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/354/100/X/2011 atas nama Srimury Ani dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/354/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-116 ;
- 118) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/355/100/X/2011 atas nama ABD. Raup dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/355/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-117 ;
- 119) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/356/100/X/2011 atas nama Ahmad Berkedu dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/356/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-118 ;
- 120) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/357/100/X/2011 atas nama Marjani dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/357/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-119 ;
- 121) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/358/100/X/2011 atas nama Suprihono dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/358/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-120 ;
- 122) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/359/100/X/2011 atas nama Rosidin dan surat keterangan melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor 92.11/022/359/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-121 ;
- 123) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor 592.11/022/360/100/X/2011 atas nama Mad Subeki dan surat keterangan

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/360/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-122 ;

124) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/361/100/X/2011 atas nama Muhlis dan surat keterangan
melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/361/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-123 ;

125) 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah nomor
592.11/022/362/100/X/2011 atas nama Ari Wibowo dan surat keterangan
melepaskan tanah dari semua kepentingan nomor
92.11/022/362/100/X/2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T-124 ;

126) 1 (satu) buah hasil cetak peta situasi rencana pembukaan lahan tahun
2017 – 2021 PT Multi Jaya Energi (MJE) selanjutnya diberi tanda T-125;

127) 1 (satu) buah hasil cetak peta blok SPPT selanjutnya diberi tanda T-126;

128) 1 (satu) buah hasil cetak gambar dari dinas ESDM Kalimantan Utara
selanjutnya diberi tanda T-127;

Seluruh Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa
diperlihatkan aslinya dan bukti T-4, T-125, T-126, dan T-127 yang merupakan
hasil print gambar/hasil cetak kemudian fotokopi bukti surat tersebut
dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut
dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai
berikut :

Saksi 1 : Jhon Pagun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai
dengan agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk tanah yang bersertifikat dihargai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa untuk tanah yang hanya memiliki SPPT dihargai Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti lahan yang dibebaskan milik para pengugat ;
- Bahwa saksi pernah kerja di PT. MJE ;
- Bahwa setiap desa selalu ada peta transmigrasi ;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam peta transmigrasi jelas tentang lahan yang diberikan kepada warga transmigrasi ;
- Bahwa PT. MJE datang pertama kali tahun 2011 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui direktur PT. MJE saat itu ;
- Bahwa Perusahaan kontraktor yang melakukan kegiatan diatas tanah sengketa tersebut adalah PT. Jangkar ;
- Bahwa Perusahaan melakukan pemetaan dengan menggunakan GPS ;
- Bahwa karena lahan tandus warga transmigrasi banyak yang pulang kampung sehingga banyak tanah yang diperjualbelikan ;
- Bahwa PT. MJE adalah anak perusahaan PT. Barito ;
- Bahwa saksi mulai bekerja sejak masih PT. Barito hingga PT. Novem ;
- Bahwa saksi kerja sebagai koordinator sekuriti ;
- Bahwa setiap transmigran mendapatkan lahan pekarangan, lahan 1 (satu) dan lahan 2 (dua) ;
- Bahwa ada sebagian warga transmigrasi di desa Ardimulyo yang tidak memiliki sertifikat tanah bahkan ada yang tidak tahu letak tanahnya ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di perusahaan PT. Perkasa Abadi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis letak semua tanah yang terkena pembebasan lahan oleh PT. MJE baik itu SPPT atau sertifikat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah MJE dan MJE Plus perusahaan yang sama ;
- Bahwa apakah PT MJE dan MJE plus merupakan perusahaan yang sama saksi tidak tahu ;
- Bahwa PT jangkar adalah sub kontraktor dari PT MJE ;
- Bahwa sudah banyak yang mendapatkan ganti rugi dari PT MJE tapi saksi tidak mengetahui siapa saja ;
- Bahwa Jarak antara PT Perkasa dengan PT MJE kira-kira 15 – 20 Kilometer ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para penggugat memiliki sertifikat tanah / SPPT ;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah di daerah tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal di daerah Pimping tahun 1975 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lahan di desa Ardimulyo semua lahan transmigrasi atau tidak;

Saksi 2 : Supriyanto telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa namanya PT MJE dari dulu sampai sekarang tidak ada MJE Plus ;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian besar warga desa Ardimulyo pulang kembali ke daerah asalnya ;
- Bahwa warga transmigrasi yang tetap tinggal di desa Ardimulyo mendapatkan sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa saksi punya tanah tapi tidak tahu letaknya ;
- Bahwa setiap warga mendapatkan lahan pekarangan, lahan usaha 1, dan lahan usaha 2 ;
- Bahwa saksi merupakan Sub Kontraktor PT. MJE ;
- Bahwa PT Jangkar adalah sub kontraktor PT MJE ;
- Bahwa saksi gabung dengan PT Jangkar sebagai Humas ;
- Bahwa saksi bergabung pada tahun 2018 ;
- Bahwa yang membuka lahan di daerah tersebut adalah PT Jangkar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di dinas pendidikan ;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah di desa Pimping ;
- Bahwa saksi mulai jadi guru di desa Ardimulyo pada tahun 1992 ;
- Bahwa saksi tidak tahu letak lahan dari Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui letak lahan 1 sedang letak lahan 2 saksi tidak tahu ;
- Bahwa pembebasan lahan dilakukan oleh PT MJE pada tahun 2010 ;
- Bahwa lahan 1 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), lahan 2 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) asalkan sertifikat bila tidak ada sertifikat maka pakai SPPT dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Joko sebagai direktur PT. MJE ;
- Bahwa PT. Jangkar sudah bangkrut sekarang ;
- Bahwa PT. Jangkar mengalami kebangkrutan pada tahun 2019 ;
- Bahwa PT .Jangkar dan PT. MJE mulai kerjasama pada tahun 2018 ;
- Bahwa sebelum PT. Jangkar pada tahun 2018 beroperasi di daerah tersebut, di daerah tersebut dalam rentang waktu 2010 – 2018 banyak perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut seperti PT. DPK, PT. AUP namun tambang tempat beroperasi berbeda ;
- Bahwa yang bersengketa hanya lahan tempat beroperasi PT. Jangkar ;

Terhadap keterangan para saksi, kedua belah pihak menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas mengenai letak dan batas - batas serta penguasaan atas tanah sengketa, maka Majelis Hakim

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 25 Maret 2021 dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 25 Maret 2021 dan menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi. Selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatan provisinya Para Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk:

- Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan segala kegiatannya di tanah sengketa serta menghindari diri dari tindakan-tindakan melanggar hukum terhadap hak milik PARA PENGGUGAT tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*DWANGSOOM*) SEBESAR Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada PARA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara, dimana apabila putusan provisi tersebut dikabulkan, maka harus dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding (*Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI 2007, halaman 87*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR, dinyatakan "*Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti,*

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat, bahwa gugatan provisional yang diajukan haruslah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama tuntutan Provisi Penggugat, maka Majelis Hakim memandang tuntutan Provisi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara (*bodem geschill*) karena terkait siapa yang berwenang mengenai kepemilikan obyek sengketa dan hal tersebut yang harus dibuktikan terlebih dahulu dan Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan putusan terhadap tuntutan provisionil mengenai hal tersebut sehingga irrelevant dipertimbangkan dalam provisi ini, maka tuntutan provisi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai selama proses persidangan tidak menjatuhkan putusan provisi dan tidak pula melihat adanya urgensi untuk melakukan adanya tindakan tertentu yang bersifat sementara dan sangat mendesak untuk melindungi kepentingan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

II. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis di persidangan, jawaban mana selain berisi tentang eksepsi (*exceptie/exemption*) juga menyangkut tentang substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan tentang eksepsi di samping tentang materi pokok perkaranya di dalam jawaban tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar/tidaknya isi eksepsi dari Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat telah mengajukan eksepsi (*exceptie/exemption*) yang isinya pada pokoknya mengandung 4 (Empat) hal yaitu:

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Para Penggugat *Error In persona*;
2. Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel (tidak jelas dan kabur);
3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Para Penggugat Mengubah Materil Pokok Gugatan Dan Posita Gugatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi (*exceptie*) ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Sedangkan yang dimaksud dengan sangkalan (*verweer ten principale*) adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, edisi kelima);

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat 2, 160-162 Rbg. hanyalah mengatur eksepsi tentang tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan (*exceptie van onbevoegheid*), baik mengenai kompetensi relative (*relatif competentie/ distribution of authority*) maupun kompetensi absolute (*absolute competentie/ attribution of authority*);

Menimbang, bahwa tangkisan/eksepsi mengenai tidak berkuasanya hakim secara relative (*relatif competentie/ distribution of authority*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 2, 159 Rbg. harus diajukan pada permulaan sidang, sedangkan jika mengenai eksepsi yang menyatakan hakim tidak berkuasa untuk mengadili secara absolute (*absolute competentie/ attribution of authority*) sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Rbg. dapat diajukan setiap saat sepanjang pemeriksaan, bahkan dalam hal ini, Majelis Hakim wajib secara *ex-officio* untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/keberatan dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1. mengenai Gugatan Para Penggugat *Error In persona*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi dalam poin ini, Tergugat mendasarkan dengan argument bahwa dalam gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan kepada Badan Hukum PT MULTI JAYA ENERGI PLUS /(MJE) Plus adalah kekeliruan. Bahwa secara jelas Tergugat merasa bukanlah pihak yang dimaksud oleh Para Penggugat karena Tergugat adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu (Perseroan Terbatas) PT MULTI JAYA ENERGI (PT MJE) yang berkedudukan dikota Administrasi Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta Nomor: 31, tanggal 24-01-2008

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris Andreas Gunawan dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 18-02-2008 Nomor : AHU-07920 AH.01.01. Tahun 2008;

Menimbang, bahwa atas eksepsi di atas, maka Para Penggugat telah pula menyangkal dan membantah dalam Repliknya, dengan alasan hukum bahwa dikatakan gugatan Para Penggugat tidak mempunyai *legitime persona standi in Judicio* dan tidak jelas (*obsecuur libels*) adalah jelas logika yang keliru. Bahwa Para Penggugat menolak tegas eksepsi Tergugat, menurut Para Penggugat jawaban demikian adalah menurut versi Tergugat, sejatinya siapa melawan hukum didalam gugatan, kemudian akan terang benderang ketika sesi pembuktian kelak, yang jelas sejumlah ketentuan hukum telah dilanggar dan adanya unsur-unsur kerugian didalamnya, maka unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari eksepsi Tergugat dan Surat gugatan Para Penggugat, bahwa dalam Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 24 Agustus 2020 dan perbaikan Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 20 Oktober 2020 dalam identitas Tergugat ditujukan kepada PT. Multi Jaya Energi (MJE) Plus akan tetapi menurut Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan Identitas Tergugat yaitu nama perusahaan adalah PT MULTI JAYA ENERGI (PT MJE) yang berkedudukan dikota Administrasi Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta Nomor: 31, tanggal 24-01-2008 oleh Notaris Andreas Gunawan dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 18-02-2008 Nomor: AHU-07920 AH.01.01. Tahun 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR/142 RBg jo pasal 8 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) dalam pengajuan gugatan, Gugatan harus memenuhi syarat formil suatu gugatan, diantaranya adalah Identitas Para pihak harus jelas dan tepat, Fundamental Petendi/Posita haruslah dalil-dalil yang konkrit tentang adanya peristiwa dan hubungan dengan hukum sebagai dasar serta alasan-alasan untuk mendukung isi tuntutan dan diikuti Petitum yang memuat apa yang dituntut dengan jelas dan tegas. Demikian dalam penulisan identitas, apabila pihak Tergugat suatu korporasi atau badan hukum, maka haruslah nama yang disebut dalam anggaran dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi, hal demikian dimaksud agar timbul kepastian mengenai para pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim cermati Gugatan Para Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara aquo, dalam surat gugatan Para Penggugat nyata-nyata identitas Tergugat ditujukan kepada PT. Multi Jaya Energi (MJE) Plus namun berdasarkan bukti surat T-2 dengan keterangan yang diajukan *fotocopy* sesuai dengan aslinya yaitu berupa Salinan Akta Notaris Nomor 44 tertanggal 14 Maret 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Multi Jaya Energi yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, S.H., yang mana setelah Majelis Hakim cermati bukti surat tersebut identitas Tergugat atau nama perusahaan adalah PT. Multi Jaya Energi, dengan demikian Identitas Tergugat dalam Surat Gugatan Para Penggugat adalah tidak sama dengan identitas Tergugat yang sebenarnya maka menurut Majelis Hakim Gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 118 HIR/142 RBg jo pasal 8 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) karena identitas subjek gugatan Para Penggugat ditujukan kepada subyek hukum yang salah, sehingga menurut hukum acara Perdata gugatan yang berkualitas demikian adalah cacat formil karena *error in persona*, dengan demikian eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut hemat Majelis Hakim mengenai subjek atau pihak yang mengajukan gugatan sebagai penggugat, Majelis Hakim memandang bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* dalam mengajukan gugatan, bahwa terhadap Penggugat I dengan atas nama Sartini, Penggugat II dengan atas nama Jufri, Penggugat III dengan atas nama Sanur, Penggugat IV dengan atas nama Antok Sukijan, Penggugat V dengan atas nama Suriyanto, Penggugat VIII dengan atas nama Marzuki, Penggugat IX dengan atas nama Maru, dan Penggugat X dengan atas nama Susanah, seharusnya menyelesaikan terlebih dahulu hubungan hukum keperdataan dengan pihak-pihak yang menjadi subjek selaku Penggugat dalam gugatan tersebut (vide bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-17, P-20, P-21, dan P-22), hal tersebut berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan "suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas *legitima persona standi in judicio*), gugatan yang



secara salah diajukan oleh orang lain tersebut harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

III. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena eksepsi Tergugat mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat *Error In persona* dalam pertimbangan di atas telah dikabulkan dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat cacat formil, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk memeriksa dan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena Majelis Hakim menganggap pertimbangan-pertimbangan diatas telah cukup, maka terhadap bukti-bukti tersebut yang tidak dipertimbangkan dinyatakan tidak relevan dengan perkara *aquo* dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Memperhatikan RBg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

I. DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat ditolak seluruhnya;

II. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat *error in persona*;

III. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.020.000,00 (lima juta dua puluh ribu rupiah);

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh kami, Joshua Agustha, S.H. sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H. dan Fajar Nuriawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Panitera Pengganti

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Putusan	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	2.400.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.500.000,00
6. Biaya PNPB Pemeriksaan Setempat	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
8. Biaya Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp. 5.020.000,00 (lima juta dua puluh ribu rupiah).

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs